



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HAMZAH UMAR**, bertempat tinggal di Payahe RT 006/RW 003 Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota, Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., MM, dan Muhammad Syadri, S.I.K., S.H Advokat pada Kantor Hukum AMA & REKAN yang berkantor di Jl. Kantor Camat Kalumata, Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 33/PDT/PPNEG/2021/PN Sos, tertanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**NAAMAN LOHA Alias NAMAN LOHA**, bertempat tinggal di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2021/PN Sos yang mengemukakan duduknya perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah/kebun seluas  $\pm$  2 Ha (dua hektar) yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah/kebun milik Penggugat yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Arnikus Djinimaya
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan laut
  - Sebelah Timur: berbatasan dengan Sakeus Rongasala dan Asta Dega
  - Sebelah Barat: berbatasan dengan Arnesius Bumama
- Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Objek Sengketa

3. Bahwa tanah/kebun objek sengketa dimaksud merupakan milik dari almarhum Sidik Idaja alias Tete Sidik yang merupakan tanah garapan sejak lama yang kemudian diwariskan kepada anak kandungnya, almarhumah Kamila Sidik (orang tua Penggugat);

4. Bahwa di atas tanah/kebun objek sengketa terdapat tanaman kelapa serta beberapa tanaman sela lainnya seperti Pisang, Sagu dan Mangga yang ditanam oleh almarhum Sidik Idaja alias Tete Sidik (kakek Penggugat);

5. Bahwa pada sekira tahun 1985, almarhumah Kamila Sidik (ibu Penggugat) pernah meminta Muhammad Umar untuk memanjat/memanen kelapa yang ada di atas tanah/kebun objek sengketa dengan sistim bagi hasil setelah kelapa yang dipanen berhasil dijual;

6. Bahwa pada sekira tahun 1989, salah satu keluarga/saudara atau tepatnya cucu bersaudara dari Penggugat yakni H. Fahmi Harun secara diam-diam atau tanpa diketahui Penggugat sebagai ahli waris sah pemilik tanah/ kebun objek sengketa telah menjual tanah/ kebun objek sengketa tersebut kepada seseorang yang bernama Manase Loha alias Marase Laha (ayah Tergugat) yang kini telah berpindah tangan atau setidaknya dalam penguasaan Tergugat;

7. Bahwa setelah permasalahan ini mencuat, Penggugat lantas membawa persoalan ini ke Kepolisian Resort Halmahera Tengah. Dalam upaya penyelesaian di kepolisian, Tergugat menunjukkan bukti surat perjanjian jual beli antara Harun Lolboten (ayah H. Fahmi Harun) sebagai penjual, dan Manase Loha alias Marase Laha sebagai pembeli tanah/ kebun objek sengketa tertanggal 17 November 1998 yang dikeluarkan pihak Kepala Desa Sagea dan ditandatangani oleh almarhum Sahabuddin Adam selaku Kepala Desa Sagea, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

8. Bahwa terhadap surat perjanjian jual beli tersebut diatas, Ilyas Ambar yang tercantum sebagai salah satu saksi membantah atau setidaknya

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli terhadap tanah/ kebun objek sengketa tersebut;

9. Bahwa terhadap surat perjanjian jual beli tersebut diatas, Insar Syaifuddin selaku Sekretaris Desa Sagea di era pemerintahan almarhum Sahabuddin Adam selaku Kepala Desa Sagea mengaku banyak keganjilan atas surat perjanjian jual beli terhadap tanah/ kebun objek sengketa tersebut. Bahwa keganjilan tersebut diantaranya, surat jual beli tidak dilakukan di atas kertas segel atau setidaknya tanda tangan para pihak dilakukan diatas meterai, cap/stempel desa yang ukurannya tidak sama yang dimiliki desa, serta tidak adanya atau tidak dicantumkan nomor surat;

10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, H. Fahmi Harun melalui surat pernyataan yang dibuatnya akhirnya mengakui bahwa pada sekira tahun 1989 telah menjual tanah/ kebun objek sengketa tersebut kepada Manase Loha alias Marase Laha dan kemudian tanah/ kebun objek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;

11. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, H. Fahmi Harun mengakui tanah/ kebun objek sengketa yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah adalah benar milik almarhum Sidik Idaja alias Tete Sidik (Kakek Penggugat) yang dilanjutkan kepemilikannya/diwariskan kepada almarhumah Kamila Sidik (Ibu Penggugat);

12. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, H. Fahmi Harun menyatakan akan segera mengembalikan tanah/ kebun objek sengketa tersebut kepada pemilik sah nya yakni anak-anak dari almarhumah Kamila Sidik yang dalam hal ini diwakilkan kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya untuk bisa melakukan pengukuran kembali atas tanah/kebun objek sengketa;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 1989 sampai sekarang ini, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

15. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 14 diatas adalah sebesar Rp 3.571.100.000 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut dijual sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per meter  $\times$  23.450 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) = Rp 3.517.500.000 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya pengosongan objek sengketa Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Kerugian immateriil Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

17. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan tapi tidak membuahkan hasil;

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini dan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Soa Sio untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini

19. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah pula dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa Sio dalam perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara aquo sebagai berikut:

## **PRIMIER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/kebun luas  $\pm$  2 Ha yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: berbatasan dengan Arnikus Djinimaya  
Sebelah Selatan: berbatasan dengan laut  
Sebelah Timur: berbatasan dengan Sakeus Rongasala dan Asta Dega  
Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Arnesius Bumama

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah/kebun objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 17 Nopember 1998 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 3.571.100.000 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUDSIDER:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat atas gugatan penggugat tersebut telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam surat jawaban tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI.**

### **a. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (Plurium litis consortium).

2. Bahwa sebenarnya, tanah tersebut awalnya adalah harta bersama hasil perkawinan antara Kakek/Tete Senen dengan isteri kedua yang bernama Nenek/Nene Tife yang memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Saleha Senen dan Nafisa Senen. Nafisa Senen tidak memiliki keturunan sedangkan Saleha Senen memiliki anak yaitu Harun Fataha, Maryam Fataha, Saribanun Fataha, Salbia Fataha, Jaber Fataha, Ralia Fataha dan Rabia Fataha. Sedangkan dari perkawinan pertama Tete Senen dengan Nenek/Nene Amna memiliki anak yang bernama Boro Senen dan Sidik Senen/Sidik Idaja. Boro Senen menikah dengan Lolbotem dan memiliki anak, yaitu Harun Lolbotem dan Haema Lolbotem. H. Fahmi Harun adalah anak dari Harun Lolbotem sehingga kedudukannya adalah buyut dari Tete Senen dan Nene Amna. Setelah itu Boro Senen menikah lagi dengan Hamisi dan memiliki anak, yaitu Uduhan Hamisi, Kalsum Hamisi, Najida Hamisi dan Fatma Hamisi (yang ikut menandatangani surat jual beli kecuali Najida Hamisi). Kemudian garis keturunan dari Sidik Senen memiliki anak yang bernama Kamila Sidik (yang tertulis di surat jual beli Kamila Hamis). Kamila Sidik memiliki anak yang bernama Hamzah Umar (Penggugat). Sehingga kedudukan Hamzah Umar (Penggugat) adalah buyut dari Tete Senen dan Nene Amna;

3. Bahwa apabila ditelusuri batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, maka sebenarnya tanah tersebut terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu : Tanah Pertama yang merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris dari Tete Senen dengan isteri

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua yang diwakili oleh Ralia Fataha pada tahun 1996; Tanah Kedua yang merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris Tete Senen dengan isteri yang pertama yang diwakili oleh Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis/Kamila Sidik (Ibu Penggugat), Uduhan Hamisi dan Fatma Hamisi sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998; sedangkan Tanah Ketiga adalah tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat dari Keluarga Juraga yang diwakili oleh Abdullah Juraga, Selasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga dan Sariba Juraga sesuai dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005;

4. Maka sehubungan dengan Objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat, menurut Tergugat ada subjek hukum yang memiliki keterkaitan mengenai objek perkara yang disengketakan yakni pihak para penjual dari objek yang disengketakan tersebut, yaitu Ralia Fataha yang merupakan ahli waris Tete Senen dari isteri kedua yang menjual Tanah Pertama pada tahun 1996, kemudian Harun Lolbotem beserta ahli waris dari Kakek/Tete Senen dari isteri pertama (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Uduhan Hamisi dan Fatma Hamisi) yang menjual Tanah Kedua sesuai Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998 dan Keluarga Juraga (Abdullah Juraga, Selasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga dan Sariba Juraga) yang menjual Tanah Ketiga sesuai dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya, dengan demikian apabila persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah karena para Penjual dari ketiga tanah tersebut tidak dimasukkan dalam Gugatan Penggugat, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## **b. FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 1 dan 3 merupakan dalil gugatan yang tidak jelas atau Obscuur Libel karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya dan kemudian didalilkan lagi bahwa tanah tersebut adalah milik kakeknya, yang mana tentunya ada ahli waris lainnya yang berhak atas tanah

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa H. Fahmi Harun akan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada anak-anak Kamila Sidik yang diwakilkan kepada Penggugat.

2. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 tersebut juga, terdapat dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, tetapi di sisi yang lain menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut akan dikembalikan oleh H. Fahmi Harun kepada anak-anak dari Kamila Sidik (Ibu Penggugat). Dengan demikian, maka masih ada anak-anak Kamila Sidik lainnya yang berkepentingan dalam perkara ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini.

3. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan mengenai status kepemilikan objek sengketa, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan obscur libel.

**c. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO***

Bahwa Penggugat tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek sengketa yang didalilkan Penggugat apabila ditelusuri batas-batasnya, sebenarnya terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu Tanah Pertama, Tanah Kedua dan Tanah Ketiga. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, maka yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Objek sengketa adalah Tanah Kedua, yaitu tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat dari ahli waris Kakek/Tete Senen dari isteri pertama (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Udunan Hamisi dan Fatma Hamisi) sesuai Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998.

2. Bahwa kemudian Penggugat memasukkan Tanah Pertama yang dibeli oleh ayah Tergugat dari Ralia Fataha dan Tanah Ketiga yang dibeli oleh ayah Tergugat dari Keluarga Juraga (Abdullah Juraga, Selasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga dan Sariba Juraga) dalam batas-batas objek sengketa, maka objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah salah dan tidak tepat dan oleh karenanya itu, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.





**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban pokok seperti yang diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini;

3. Bahwa dari Gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, karena sebidang tanah seperti yang didalilkan Penggugat dengan luas  $\pm 2$  Ha (dua hektar) yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Arnikus Djinimaya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sakeus Rongasala dan Asta Dega;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Arnesius Bumama;

Bahwa apabila ditelusuri batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat di atas, tanah dengan batas-batas tersebut di atas terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu

**a. Tanah pertama** (bagian Tengah) merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris Tete Senen dari perkawinannya yang kedua dengan Nene Tife, yang diwakili oleh Ralia Fataha. Saat itu dibeli oleh ayah Tergugat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1996. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arnikus Djinimaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Juraga (yang kemudian dibeli oleh ayah Tergugat berikutnya pada tahun 2005);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Tete Senen dari perkawinan pertamanya dengan Nene Amna yang kemudian dijual oleh Harun Lolbotem dan ahli waris lainnya kepada

ayah Tergugat pada tahun 1998 (Tanah kedua);

**b. Tanah kedua** (bagian Timur) merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris Tete Senen dari perkawinannya yang pertama dengan Nene Amna (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Uduan Hamisi dan Fatma Hamisi). Saat itu dibeli oleh ayah Tergugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998 dan oleh karena rasa kemanusiaan dari ayah Tergugat karena sudah saling mengenal sejak lama, maka masih ditambah lagi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arnikus Djinimaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, hasil dari pembelian pertama (tanah bagian tengah) pada tahun 1996 dari Keluarga Fataha (ahli waris dari Tete Senen dengan isteri kedua) yang dibayarkan kepada Ralia Fataha (Tanah Pertama);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakeus Rongasala;

**c. Tanah ketiga** (bagian barat)

merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan keluarga Juraga (Abdullah Juraga, Selasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga dan Sariba Juraga) yang saat itu dibeli oleh ayah Tergugat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan Surat Penjualan tanggal 26 November 2005. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arnikus Djinimaya dan tanah milik Sakeus Ringasala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Arnesius Burnama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, hasil dari pembelian pertama (tanah bagian tengah) pada tahun 1996 dari Keluarga Fataha (ahli waris dari Tete Senen dengan isteri kedua) yang dibayarkan kepada Ralia Fataha (Tanah pertama);

Oleh karena itu, maka dalil Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka sehingga patut untuk ditolak.

- 4.** Bahwa sebenarnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Tanah Pertama dan Tanah Kedua) semula berasal dari harta bersama saat perkawinan kedua antara Tete Senen dengan Nene Tife yang memiliki anak 2 (dua) orang anak, yaitu Saleha Senen dan Nafisa Senen. Nafisa Senen tidak memiliki keturunan sedangkan Saleha Senen memiliki anak yaitu Harun Fataha, Maryam Fataha,

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribanun Fataha, Salbia Fataha, Jaber Fataha, Ralia Fataha dan Rabia Fataha. Dari perkawinan kedua inilah berhasil memperoleh harta bersama berupa tanah di Botepo tersebut yang kemudian dibagi dua bagian antara ahli waris dari isteri pertama dan ahli waris dari isteri kedua. Kemudian tanah bagian dari Ahli Waris Tete Senen dengan isteri kedua (Nene Tife) atau Tanah Pertama tersebut dijual oleh ahli warisnya yang bernama Ralia Fataha kepada ayah Tergugat pada tahun 1996 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tanah Kedua dijual oleh para Ahli Waris Tete Senen dengan perkawinan pertamanya (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Uduhan Hamisi dan Fatma Hamisi) sesuai Surat Jual beli tanggal 17 November 1998 seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditambah lagi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

5. Sedangkan perkawinan Tete Senen sebelumnya dengan isteri pertama yang bernama Nene Amna memiliki anak yang bernama Boro Senen dan Sidik Senen. Boro Senen menikah dengan Lolbotem dan memiliki anak, yaitu Harun Lolbotem dan Haema Lolbotem. H. Fahmi Harun adalah anak dari Harun Lolbotem sehingga kedudukannya adalah buyut dari Tete Senen dan Nene Amna. Setelah itu Boro Senen menikah lagi dengan Hamisi dan memiliki anak, yaitu Uduhan Hamisi, Kalsum Hamisi, Najida Hamisi dan Fatma Hamisi (yang ikut menandatangani surat jual beli kecuali Najida Hamisi). Kemudian garis keturunan dari Sidik Senen memiliki anak yang bernama Kamila Sidik (yang tertulis di surat jual beli Kamila Hamis). Kamila Sidik memiliki anak yang bernama Hamzah Umar (Penggugat). Sehingga kedudukan Hamzah Umar (Penggugat) adalah buyut dari Tete Senen dan Nene Amna.

6. Bahwa dari perkawinan yang pertama Tete Senen dengan Nene Amna tersebut tidak memiliki harta bersama berupa tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini.

7. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah tersebut, ayah Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik, telah melunasi kewajibannya sebagai pembeli kepada seluruh ahli waris dari Tete Senen tersebut, sebagaimana termuat dalam surat jual beli tertanggal 17 Nopember 1998. Namun tiba-tiba Penggugat datang dan mempermasalahkan tanah tersebut adalah sangat tidak berdasar dan

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada, apalagi kedudukan Penggugat adalah buyut dari Tete Senen, sehingga ketika para ahli waris/ahli waris pengganti (termasuk ibu Penggugat) menjual tanah tersebut, maka anak-anak para ahli waris/buyut dari Tete Senen tersebut sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut.

8. Bahwa pada Posita Gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan mengada-ada, karena Penggugat tidak tahu persis asal muasal tanah tersebut dan bahkan tidak pernah datang atau menggarap tanah obyek sengketa tersebut sama sekali, kemudian setelah nilai/harga tanah di sekitar lingkaran tambang di Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Utara naik, barulah Penggugat dengan membabi buta mengincar harta yang telah dijual oleh para Ahli Waris dari Kakek/Tete Senen (termasuk di dalamnya adalah Kamila Sidik/Kamila Hamis yang merupakan ibu Penggugat) sendiri tersebut, bahkan tanah yang dibeli ayah Tergugat dari Keluarga Juraga juga diincar oleh Penggugat, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan warisan baik dari Kakek buyut Penggugat (Tete Senen) maupun Kakek Penggugat (Tete Sidik/anak dari Tete Senen). Begitupun dengan luas serta batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

9. Bahwa jika Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa telah dijual pada tahun 1989, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang ini baru Penggugat memperlakukan tanah obyek sengketa tersebut??? Ketika terjadi jual beli tanah obyek sengketa tersebut, kenapa Penggugat tidak pernah berusaha melarang ibunya (Kamila Hamis/Kamila Sidik) untuk menjualnya atau setidaknya menyatakan keberatan atas jual beli tersebut;

10. Bahwa pada Gugatan Penggugat poin 7, 8 dan 9 adalah dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka. Menurut Hukum, jual beli tanah didasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa : ***"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"***. Melihat kondisi pada saat itu ketika terjadi jual beli, maka Surat Jual Beli seperti itulah yang diakui oleh seluruh masyarakat, terutama di desa-desa di Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu itu. Dengan tiadanya materai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli) tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli)



tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara. Bila suatu surat yang dari semula tidak diberi materai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka permateraian dapat dilakukan belakangan.

**11.** Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi IX disebutkan bahwa **“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”**. Demikian jelas bahwa Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998 antara para Ahli Waris dari Kakek/Tete Senen dengan Manase Laha/Marase Laha (Ayah Tergugat) yang dibuat di hadapan Kepala Desa Sagea adalah sah menurut hukum.

**12.** Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat poin 10, 11 dan 12 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Faktanya bahwa H. Fahmi Harun tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan jual beli antara Ahli Waris dari Kakek/Tete Senen dengan ayah Tergugat, karena pada saat terjadi jual beli tersebut, kedudukan H. Fahmi Harun adalah anak dari Harun Lolbotem yang merupakan salah satu penjual, sama seperti kedudukan Penggugat yang merupakan anak dari salah penjualnya juga, yaitu Kamila Hamis alias Kamila Sidik, jadi kedudukan H. Fahmi Harun dan Hamzah Umar (Penggugat) adalah buyut dari Tete Senen. Maka ketika para ahli waris pengganti masih hidup dan melakukan jual beli, maka anak-anaknya (buyut dari Kakek/Tete Senen) tidak ada hak untuk melarang atau melakukan jual beli kepada pihak lainnya.

**13.** Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Fahmi Harun adalah surat pernyataan yang tidak berdasar, karena ia bukanlah selaku pemilik awal atau pemilik tunggal dan bukan pula sebagai penjual tanah objek sengketa. Kedudukan dalam Hukum Waris, H. Fahmi Harun adalah Ahli Waris Pengganti dari Kakek buyut/Tete Senen, jadi tidak ada hak dari yang bersangkutan untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh ayah Tergugat





dari para Ahli Waris Tete Senen tersebut kepada Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris Pengganti/buyut dari Tete Senen.

**14.** Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 13 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya untuk ditolak karena Tergugat memiliki alas hak yang sah dan otentik dan dapat dibuktikan nantinya di persidangan ini.

**15.** Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat poin 14 dan 15, perhitungan ganti rugi tersebut adalah perhitungan yang sangat tidak berdasar karena tidak ada alas hak dari Penggugat atas tanah tersebut untuk dijadikan dasar permintaan ganti rugi per M2 (meter persegi), apalagi luas tanah yang diperhitungkan seluas 23.450 M2 bukanlah milik keluarga atau ahli waris dari Kakek/Tete Senen seluruhnya, tetapi ada bagian lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan warisan Tete Senen, yaitu tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat dari keluarga Juraga sesuai Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005.

**16.** Bahwa mengenai luas obyek sengketa, Penggugat terlihat ragu-ragu karena di poin 1 menyatakan luasnya "± 2 hektar", tetapi di perhitungan ganti rugi luasnya menjadi "23.450 M2 " kemudian di Petitumnya kembali menggunakan ± 2 hektar. Dengan keragu-raguan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak tahu persis luas tanah yang didalilkan adalah miliknya tersebut.

**17.** Bahwa dalil Gugatan poin 16, 17, 18 dan 19 adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruhnya karena tidak berdasarkan pada perincian yang jelas.

#### DALAM REKONVENSİ:

- 1.** Bahwa yang apa yang terurai dalam Konvensi merupakan bagian dalam Rekonvensi ini.
- 2.** Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari warisan dari ayah Penggugat Rekonvensi.
- 3.** Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh ayah Penggugat Rekonvensi atas dasar Surat Jual Beli dari para Ahli Waris Kakek/Tete Senen tertanggal 17 Nopember 1998 (Tanah Kedua) dan jual beli antara ayah Penggugat Rekonvensi dengan keluarga Juraga tertanggal 26 November 2005 (Tanah Ketiga), selain itu ada jual beli tanah antara ayah Penggugat Rekonvensi dengan Ralia Fataha pada tahun 1996 (Tanah Pertama), yang merupakan garis keturunan dari Kakek Senen dengan isteri keduanya, yaitu Tife. Yang

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



mana dari perkawinan kedua tersebut barulah berhasil mendapatkan tanah yang dijual kepada ayah Penggugat Rekonvensi tersebut.

4. Bahwa dalam surat jual beli dengan para Ahli Waris dari Tete Senen tersebut, ayah Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli telah membayar sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat jual beli dan kemudian dikarenakan rasa kemanusiaan dan kedekatan secara kekeluargaan dengan penjual, maka ditambah lagi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada para Ahli Waris Tete Senen, yang mana kemudian seluruh ahli waris/para penjual tersebut telah menerima bagian dari hasil penjualan tanah tersebut dan hingga saat ini tidak pernah menuntut sama sekali atas tanah tersebut karena telah mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada ayah Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa jika ditarik garis keturunan yang sah, yang berhak secara hukum untuk menerima warisan dari harta bersama milik Tete Senen tersebut adalah dari garis keturunan isteri yang kedua, yaitu perkawinan dengan Nene Tife. Karena harta bersama berupa tanah tersebut diperoleh saat perkawinan tersebut. Sedangkan pada perkawinan dengan isteri pertama yang bernama Nene Amna, tanah tersebut belum ada.

6. Bahwa garis keturunan dari Tete Senen dengan isteri yang pertama yang bernama Amna memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Boro Senen dan Sidik Senen, kemudian Boro Senen menikah dengan Lolbotem dan memiliki anak yaitu Harun Lolbotem dan Haema Lolbotem. H. Fahmi Harun adalah anak dari Harun Lolbotem sehingga kedudukannya adalah buyut dari Tete Senen. Setelah itu Boro Senen menikah lagi dengan Hamisi dan memiliki anak yaitu Udunan Hamisi, Kalsum Hamisi, Najida Hamisi dan Fatma Hamisi (mereka ikut menandatangani surat jual beli kecuali Najida Hamisi). Kemudian garis keturunan dari Sidik Senen memiliki anak yang bernama Kamila Sidik (yang tertulis di surat jual beli Kamila Hamis). Kamila Sidik memiliki anak yang bernama Hamzah Umar (Penggugat). Sehingga kedudukan Hamzah Umar (Penggugat) adalah buyut dari Tete Senen.

7. Bahwa untuk garis keturunan dari perkawinan Tete Senen dengan isteri kedua yang bernama Tife, mereka memiliki anak, yaitu Saleha Senen dan Nafisa Senen. Nafisa Senen tidak memiliki keturunan, sedangkan Saleha Senen memiliki anak yaitu Harun Fataha, Maryam Fataha, Saribanun Fataha, Salbia Fataha, Jaber Fataha, Ralia Fataha dan Rabia Fataha. Dari

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



perkawinan kedua Tete Senen dengan Tife inilah berhasil memperoleh harta bersama berupa tanah obyek sengketa tersebut.

**8.** Bahwa meskipun tanah tersebut diperoleh dari isteri yang kedua, namun para ahli waris dari garis keturunan isteri pertama juga mendapat separuh bagian tanah tersebut yang mana kemudian dijual kepada ayah Penggugat Rekonvensi sesuai surat jual beli tertanggal 17 Nopember 1998.

**9.** Bahwa ayah Penggugat Rekonvensi sebelumnya pada tahun 1996 telah membeli juga separuh bagian warisan dari garis keturunan isteri yang kedua tersebut kepada Ralia Fataha sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para Ahli Waris dari garis keturunan isteri kedua tersebut juga mengakui telah menjual tanah tersebut kepada ayah Penggugat Rekonvensi. Untuk diketahui bahwa garis keturunan dari isteri kedua Tete Senen tersebut selama ini tinggal dan menetap di Desa Sagea dan mereka tahu persis asal muasal tanah tersebut sehingga selama ini, mereka tidak pernah mengganggu gugat tanah tersebut karena mereka mengakui telah menjualnya kepada ayah Penggugat Rekonvensi meskipun saat itu tidak dibuat surat jual belinya.

**10.** Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi IX disebutkan bahwa "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak".

**11.** Bahwa oleh karena ayah Penggugat Rekonvensi (Manase Laha/Marase Laha) adalah pembeli yang beritikad baik, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, sudah sepatutnya jual beli antara Ahli Waris Tete Senen (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Uduhan Hamisi dan Fatma Hamisi) dengan ayah Penggugat Rekonvensi sesuai Surat Jual Beli tertanggal 17 November 1998 atas sebidang tanah/kebun kelapa di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dinyatakan sah secara hukum.

**12.** Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan



hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut.

**13.** Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polres Halmahera Tengah dengan tuduhan pemalsuan adalah sangat tidak berdasar dan menimbulkan rasa malu bagi Penggugat Rekonvensi dan keluarga besar, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi. Ganti rugi mana dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Materil :

Ongkos bolak-balik dari Gemaf ke Polres Halteng Rp. 10.000.000,

Imateril :

Rasa malu dan rusaknya nama baik serta tekanan psikis yang dialami Penggugat Rekonvensi Rp.500.000.000,- Total kerugian sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

#### **PRIMAIR**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat beralasan dan dapat diterima.

##### **Dalam Konvensi**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaring).
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan jual beli antara Ahli Waris Tete Senen (Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis (Kamila Sidik/Ibu Penggugat), Uduhan Hamisi dan Fatma Hamisi) dengan ayah Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah tersebut sesuai Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Sagea adalah sah secara hukum.
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang diperjualbelikan tersebut, yaitu berupa sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah sesuai Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Sagea.

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat Rekonvensi memalsukan surat jual beli adalah perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8272031011790003 atas nama Hamzah Umar, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Were tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Fahmi Harun, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 140/02/DK/04/2021 tertanggal 27 April 2021 atas nama Sidik Idaja alias Tete Sidik (Kakek Penggugat), selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Payahe Nomor 472.12/183/35.1/2021 tertanggal 23 April 2021 atas nama Kamila Sidik (Ibu Penggugat), selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya Nomor 140/02/DK/04/2021 tertanggal 27 April 2021 atas nama Kamila Sidik (Ibu Penggugat), selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya tertanggal 12 Desember 2019 atas nama Adewia Umar, Nursan

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, Abjan Umar, Surdin Umar, Hamzah Umar dan Suleman Umar, selanjutnya diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Ahli Waris oleh Alwan Syafudin (Ima Masjid Kiya) tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Bagan Sislislah Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Payahe tertanggal 23 April 2021 atas nama Adewia Umar, Nursan Umar, Abjan Umar, Surdin Umar, Hamzah Umar dan Suleman Umar, selanjutnya diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris anak Almarhum Kamila Sidik yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Payahe, selanjutnya diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Peta Lokasi Tanah/Lahan Objek Sengketa, selanjutnya diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Alwan Syafudin tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Jaber Fataha tertanggal 19 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Muhammad Umar tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda (P-14);

15. Fotokopi Surat perjanjian jual beli antara Harun Laibotem dan Manase Loha atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Kepala Desa Sagea tertanggal 17 November 1998, selanjutnya diberi tanda (P-15);

16. Fotokopi Rapor SMA dari Hamzah Umar di SMAN 1 Soasio tahun ajaran 1994/1995, selanjutnya diberi tanda (P-16);

17. Fotokopi bukti telah dimuktairkan data pada pemuktahiran data pemilu 2014 (Model A.A.1-KPU) tertanggal 10 Maret 2013 atas nama Kamila Sidik, selanjutnya diberi tanda (P-17);

18. Fotokopi Daftar Pemilih Pemilu tahun 2014 (Model A-KPU), selanjutnya diberi tanda (P-18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Insyar Syaifudin tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (P-19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ilyas Ambar tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (P-20);

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Muhammad Umar tertanggal 12 September 2021, selanjutnya diberi tanda (P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Muhammad Umar, selanjutnya diberi tanda (P-22);
23. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya tertanggal 12 September 2021 atas nama Muhammad Umar, selanjutnya diberi tanda (P-23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya Nomor 470/178/DK/XII/2019 tertanggal 20 Oktober 2019 atas nama Fatma Hamisi, selanjutnya diberi tanda (P-24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sinen Rakib tertanggal 12 September 2021, selanjutnya diberi tanda (P-25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sinen Rakib, selanjutnya diberi tanda (P-26);
27. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya tertanggal 13 September 2021 atas nama Sinen Rakib, selanjutnya diberi tanda (P-27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Kuraisia Salasa tertanggal 12 September 2021, selanjutnya diberi tanda (P-28);
29. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Kuraisia Salasa, selanjutnya diberi tanda (P-29);
30. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya tertanggal 13 September 2021 atas nama Kuraisia Salasa, selanjutnya diberi tanda (P-30);
31. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Rahma Ibrahim tertanggal 12 September 2021, selanjutnya diberi tanda (P-31);
32. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahma Ibrahim, selanjutnya diberi tanda (P-32);
33. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiya tertanggal 13 September 2021 atas nama Rahma Ibrahim, selanjutnya diberi tanda (P-33);
34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/177/DK/XII/2019 tertanggal 20 Oktober 2019 atas nama Uduhan Hamisi, selanjutnya diberi tanda (P-34);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-15, P-18, P-22, P-26, P-29, P-32 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Rahma Ibrahim

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa milik Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat Hamzah Umar yang datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa tanah milik Kamila Sidik telah dijual;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di daerah Botepo Desa Gemaf dulunya lokasi tanah tersebut banyak tanaman kelapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kamila Sidik yang adalah ibu dari Penggugat Hamzah Umar dan sepupu dari ibu saksi;
- Bahwa Ibu saksi bernama Udunan Hamis bukan Hamisi;
- Bahwa Ibu saksi meninggal tahun 1996
- Bahwa Ibu saksi tidak sekolah, tidak bisa baca tulis apa lagi mau tandatangan;
- Bahwa Saksi baru melihat surat perjanjian jual beli tersebut dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari bapak saksi saat itu beliau menjemput saksi pulang sekolah dari Weda dengan menggunakan perahu dan singgah di tempat tersebut (daerah botepo) kemudian beliau naik kelapa untuk mengambil kelapa muda lalu saksi bertanya dengan bahasa siapa punya kelapa kong papa naik dan bapak saksi menjawab bahwa semua tanaman kelapa ini milik Mama Payahe (sebutan untuk ibu Kamila Sidik);
- Bahwa Saksi tahu Tete Senen adalah Tete/Kakek dari ibu saksi Udunan Hamis;
- Bahwa Saksi sering melewati lokasi tanah tersebut jika saksi mau ke Weda;
- Bahwa Saksi menerangkan selain ada tanaman mangga dan kelapa ada juga 3 (tiga) bangunan rumah yang berdiri di dalam lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah tersebut panjangnya dimulai dari bibir pantai termasuk tiga bangunan rumah, jalan raya ke Weda sampai

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam hutan sekitar 200 meter lebih namun untuk lebar dari tanah tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Ibu saksi dan ibu Kamila Sidik saudara sepupu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Kamila Hamis yang saksi kenal hanya Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Mereka adalah adik-adik dari ibu saksi Uduhan Hamis;
- Bahwa Saksi menerangkan Haema dan Harun Lolboten adalah kakak beradik satu ibu dengan ibu saksi Uduhan Hamis;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya saksi mendengar keterangan dari bapak saksi bahwa tanah didaerah tersebut milik ibu payahe (sebutan untuk ibu Kamila Sidik) yang dipreoleh dari warisan Tete Sidik atau bapak dari Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Kamila Sidik adalah anak tunggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ibu Saksi menandatangani perjanjian jual beli tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Juraga karena Tete dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Tete Juraga ada mempunyai tanah di daerah tersebut tanahnya arah jalan ke Weda/perusahaan sedangkan Kamila Sidik tanahnya arah ke desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan Jaber Fataha ada juga mempunyai tanah didaerah tersebut jika dilihat dari arah desa Gemaf ke Weda yakni tanah milik ibu Kamila Sidik, Jaber Fataha baru Tete Juraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Jaber Fataha dan Ralia Fataha adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Kamila Sidik mempunyai 6 (enam) orang anak yakni Hamza Umar (Penggugat), Nursan Umar, Surdin Umar, Adawia Umar, Soleman Umar dan Abjan Umar;
- Bahwa Saksi menerangkan Nenek Boro adalah Nenek Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Nenek Borok menikah 2 (dua) kali pertama dengan Tete Lolboten anaknya Harun dan Haema Lolboten dan kedua dengan Tete Hamis anaknya Uduhan Hamis (ibu saksi), Kalsum, Najida dan Fatma Hamis;
- Bahwa Saksi menerangkan Nenek Boro dan Tete Sidik adalah kakak beradik;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Muhammad Umar

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat Hamzah Umar yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf kecamatan Weda Utara;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah mendengar cerita dari Penggugat Hamzah Umar bahwa tanah di daerah botepo adalah milik Kamila Sidik ibu dari Penggugat yang mewariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dan kami ada mempunyai hubungan keluarga sepupu dari ibu saksi yang bernama Fatma Hamis dengan ibu Penggugat yang bernama Kamila Sidik;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Fatma Hamis sudah meninggal pada tahun 1978;
- Bahwa Ibu saksi tidak sekolah, tidak bisa baca tulis namun setahu saksi hanya bisa cap jempol;
- Bahwa Saksi baru pernah melihat surat perjanjian jual beli tersebut di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah sengketa apabila kami dari Desa Sagea ke Weda posisinya berada di sebelah kanan atau daerah hutan dan di sebelah kiri ada pondok atau bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi tahu kakek/Tete saksi bernama Hamis Senen;
- Bahwa Orang tua saksi tidak ada kaitan dengan tanah di daerah Botepo;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Penggugat sebelumnya di Desa Sagea pada waktu acara keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi tahu Tanah sengketa tersebut milik kamila sidik karena saksi pernah disuruh oleh Tete Hamis untuk naik kelapa milik kamila Sidik didalam lokasi tanah tersebut lalu dijual dan uangnya akan dikirim kepada Kamila Sidik yang ada tinggal di Payahe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah di daerah botepo sejak tahun 1998 dikuasau oleh manase loha;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Luas Tanah milik Kamila Sidik yaitu 2 (dua) Hectare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah milik Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal keluarga Fataha atau keluarga Juraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Fatma hamis dengan Kamila sidik adalah sepupu;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara dari penggugat yaitu Nursan, Surdin, Adawia, Soleman dan Abjan;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Kuraisia Salasa

- Bahwa Saksi kenal ibu Kamila Sidik ibunya Penggugat Hamzah Umar dan ada hubungan saudara dengan ibu saksi yang bernama Haema Lolboten;
- Bahwa ibu Saksi Haema Lolboten telah meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tahu ibu Kamila Sidik punya tanah di daerah botepo Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama ibu Saksi ada didalam perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Kamila Sidik dari ibu Saksi sendiri Haema Lolboten;
- Bahwa Saksi menerangkan ibu saksi Haema Lolboten mempunyai saudara bernama Harun Lolboten;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua dari harun dan Haema yakni Nene Boro dan Lolboten;
- Bahwa Saksi menerangkan Nene Boro menikah tiga kali yang pertama dengan Tete Sidik dan mempunyai satu orang anak yakni Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara dari penggugat Ada 6 (enam) orang namun saksi tidak tahu nama-nama mereka;
- Bahwa awalnya pada waktu Saksi dan ibu saksi melewati lokasi tanah tersebut dari Gemaf ke Weda dan ibu saksi lalu menunjukan bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Kamila Sidik;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar lebih dari sepuluh tahun yang lalu saat itu saksi masih Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kamila Sidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamzah Umarakan tetapi belum lama ini Hamzah Umar datang ke Desa sagea dan menceritakan kepada saksi tentang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Juraga, Jaber Fataha, dan Djinimaya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Sulfie Saite

- Bahwa Saksi dengan Hamzah Umar adalah saudara sepupu dari Ibu saksi;
- Bahwa nama Ibu saksi yakni Kalsum Hamis;
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2013;
- Bahwa Saksi dengan Hamzah Umar sudah kenal dari umur belasan tahun dan baru sekarang ini saksi baru bertemu lagi dengan Hamzah Umar ;
- Bahwa Saksi kenal dengna orang tua Hamzah Umar ibunya bernama Kamila Sidik dan bapaknya bernama Umar;
- Bahwa Saksi tahu dari penggugat sendiri waktu datang ke Desa Sagea dan menceritakan bahwa tanah milik orang tuanya sudah dijual;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di daerah botepo Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkam sudah tahu bahwa orang tua Hamzah Umar ada memiliki tanah di tempat tersebut yang diceritakan oleh ibu saksi sewaktu beliau masih hidup;
- Bahwa ibu Saksi tidak pernah bilang bahwa tanahnya ada disekitar lokasi objek sengketa yang saksi tahu beliau hanya mengatakan tanah di daerah botepo milik ibunya penggugat Kamisa Sidik;
- Bahwa saksi baru pernah melihat surat perjanjian jual beli tersebut dan ada tandatangan ibu saksi didalam surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ibu Saksi Kalsum Hamis tidak pernah sekolah dan tidak tahu membaca dan menulis serta ibu saksi tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ada menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa berada di daerah botepo desa Gemaf yang lokasinya dari bibir pantai sampai masuk ke dalam hutan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Kamila Sidik yakni Tete Sidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa Saksi hanya dengan cerita dari ibu Saksi bahwa tanah milik ibu Kamila Sidik berada di daerah botepo Desa Gemaf;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Ilyas Ambar

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa antara Penggugat Hamzah Umar dengan Tergugat Naaman Loha yang berada di daerah botepo Desa Gemaf;
- Bahwa tanah tersebut milik Sidik bapak dari Kamila Sidik ibu Penggugat Hamzah Umar;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat Hamzah Umar yang datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa tanah milik Kamila Sidik telah dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Harun Lolboten, Kalsum Hamis, Uduhan Hamis, Haema Lolboten, Fatma Hamis
- Bahwa Saksi tidak kenaldengan Kamila Hamis;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mereka semua adalah saudara sepupu yakni dari Sidik/Tete Sidik dan Nene Boro yang adalah kakak beradik kandung orang tuanya Idaja, Tete Sidik punya anak satu namanya Kamila Sidik yang tanahnya ada di daerah botepo, sedangkan Nene Boro kawin 2 kali yang pertama dengan Lolboten anaknya Harun dan Haema Lolboten sedangkan perkawinan kedua dengan Hamis Senen anaknya Uduhan, Kalsum, Najida dan Fatma Hamis dan setahu saksi kebun yang ada di botepo tersebut menurut cerita tetua kampung kebun tersebut diolah oleh Sidik/Tete Sidik;
- Bahwa Orang tua dari Hamis yakni Tete Senen;
- Bahwa Tete senen tidak memiliki tanah di sekitar botepo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah kebun tersebut telah dijual oleh Harun Lolboten, Haenam Lolboten, Kalsum Hamis Kamila Hamis Uduhan Hamis dan Fatma Hamis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi baru pernah melihat surat perjanjian jual beli tersebut terkait dengan tandatangan saksi yang ada

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat perjanjian tersebut saksi mohon bandingkan tandatangan didalam surat perjanjian jual beli dengan tanda tangan saksi di Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa Tanah di botepo tidak hanya milik Tete Sidik, ada juga tanah milik Tete Jabir dan Tete Juraga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan posisinya di arah pantai (sebelah selatan) dan ada 3 bangunan didalamnya tanah tersebut serta ada juga tanaman kelapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arnesius Burnama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ralia Fataha;
- Bahwa saudara dari Ralia Fataha yaitu Harun Fataha, Maryam Fataha, Salbia Fataha, Jaber Fataha dan Rabia Fataha;
- Bahwa Kamila Sidik adalah anak tunggal dari Sidik atau Tete Sidik dan adik yakni Boro atau Nene Boro;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hamzah Umar pernah mengelola tanah tersebut namun saksi pernah melihat bapak Harun Lolboten yang Kelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar nama dan gelar saksi yang tertera didalam surat perjanjian jual beli namun untuk tandatangan itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya surat perjanjian jual beli tersebut setelah diberitahukan oleh Penggugat Hamzah Umar;
- Bahwa Nene Boro kakak Tete Sidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ada orang lain yang memiliki tanah di objek sengketa yakni tanah milik Tete Jaber Fataha yang berbatas langsung dengan tanah Sidik serta ada juga tanah milik Tete Juraga;
- Bahwa Saksi tahu adanya tanah Jaber Fataha dari istri saksi namanya Kuraisi anak dari Saribanun Fataha yang bersaudara dengan Jaber Fataha sedangkan tanah milik Juraga dan Sidik saksi tahu dari cerita orang tua-tua di kampung;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dijual namun yang menjual atau dijual kepada siapa saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 6. Farid Ibrahim

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Hamzah Umar karena ibunya Kamila Sidik sepupu dengan ibu saksi Uduhan Hamis;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi sengketa terletak di botebo Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi pernah bersama ibu saksi waktu dari Desa Sagea hendak ke Weda sempat singgah di tempat tersebut untuk naik kelapa muda saat itu saksi sebelum naik pohon kelapa saksi sempat menanyakan kepada ibu saksi dengan bahasa *mama pohon-pohon kelapa ini siapa punya* dan ibu saksi menjawab dengan bahasa bahwa *pohon-pohon kelapa ini milik mama Kamila*;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya namun saat itu saksi masih sekolah SMP;
- Bahwa Saksi Tidak ada saat itu Ibu saksi hanya bilang bahwa tanah tersebut adalah milik Tete Sidik orang tua dari Kamila Sidik;
- Bahwa Ibu saksi sudah meninggal tahun 1996;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar ibu Saksi menandatangani perjanjian karena ibu saksi tidak sekolah dan tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi baru pernah melihat surat perjanjian jual beli tersebut dipersidangan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah milik Sidik orang tua Kamila Sidik berbatas dengan tanah milik Tete Jaber Fataha;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita ibu Saksi yaitu Uduhan Hamis;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukan oleh ibu saksi bahwa lebar tanah sebelah selatan menyusuri sepanjang pantai tersebut sekitar 30-40 meter sedangkan sebelah utara panjangnya sampai masuk ke dalam hutan sekitar 300-400 meter sebelah utara;
- Bahwa batas tanah Kamila sidik dengan Jaber fataha Kalau sekarang arah ke Weda miliknya Jaber Fataha sedangkan arah ke Sagea miliknya Kamila Sidik;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Kamila Sidik punya 6 (enam) orang anak yakni Hamzah, Surdin, Soleman, Abjan Nursan dan Adewia semuanya sampai sekarang masih hidup;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos





Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Bukti tambahan dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2021 yang mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**7. Ramli Rakib**

- Bahwa Saksi kenal Kalsum, Udunan, Najida, dan Fatma Hamis beliau adalah ibu kandung saksi sedangkan Udunan, Najida dan Fatma adalah bibi atau saudara dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha;
- Baha setahu Saksi bahwa tanah milik Kamila Sidik ibu dari Penggugat Hamzah Umar;
- Bahwa selain sdr. Hamzah Umar yang lainnnya saksi tidak tahu karena Kamila bersama anak-anaknya semua tinggal di Payahe;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ibu saksi yakni Kalsum Hamis kalau tanah tersebut milik Kamila Sidik;
- Bahwa lahan kebun tersebut terletak di daerah botepo desa Gemaf Kecamatan Weda Utara dan saksi pernah kerja kopra/kelapa di lahan milik Kamila Sidik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada sekitar 30-40 pohon kelapa di lahan tersebut pada waktu saksi bekerja disana;
- Bahwa posisinya sebelah timur jika mengikuti jalan dari arah desa Gemaf mau ke Weda;
- Bahwa luas lahan tersebut menurut perkiraan saksi sekitar 50 meter sepanjang pantai dan dari pantai masuk kedalam hutan sekitar 100 meter (ukuran Panjang lapangan sepak bola);
- Bahwa ada lahan kebun Jabir dan sebelahnnya lagi ada lahan kebun Tete Juraga;
- Bahwa Anak-anak Tete Juraga yakni Hanafi Juraga, Haeria Juraga, Sareba Juraga, Salasa Juraga, Jabid Juraga;
- Bahwa yang mendapatkan tanah milik Juraga di botepo yaitu Hanafi Juraga;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum dijual;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



- Bahwa Hanafi Juraga sudah meninggal tahun 2000 waktu kerusuhan;
  - Bahwa ada 3 bagian tanah di botebo yakni tanah milik Jabir Fataha yang berbatasan dengan Hanafi Juraga (bapak mantu saksi) di bagian barat sedangkan di bagian timur dengan tanah milik Kamila Sidik sebelah selatan laut;
  - Bahwa setahu saksi tanah milik Jabid Hanafi/Juraga lebih besar dari kedua tanah yang berada di botebo;
- Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 8. Ridwan Hanafi

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha dan lahan yang menjadi sengketa berada di botebo desa Gemaf ;
- Bahwa Ada 3 bagian tanah yakni milik Ibu Kamila, Tete Jabir Fataha dan tanah milik Hanafi Juraga;
- Bahwa setahu saksi kalau dari arah Sagea ke Weda tanah tersebut terletak di arah timur, sebelahnya tanah milik Jabir Fatahadan sebelahnya lagi tanah milik Hanafi Juraga (ayah saksi);
- Bahwa dulunya ada tanaman kelapa dan pohon sagu di sebelah utara sedangkan selatan berbatas dengan laut;
- Bahwa diatas tanah milik ibu Kamila sekarang ada dua bangunan rumah yang terletak disebelah selatan;
- Bahwa Saksi selama ayah saksi Hanafi Juraga masih hidup tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Manase Loha;
- Bahwa Hanafi Juraga meninggal pada tahun 2000 pada waktu kerusuhan dan dikebumikan di Patani;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar tanah Kamila sudah dijual;
- Bahwa lahan kebun disengketakan juga ada lahan kebun milik Hanafi Juraga;
- Bahwa lahan ini juga bermasalah karena lahan ini juga sudah terjual;
- Bahwa setahu saksi termasuk juga lahan sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari adik saksi yakni Jabid Hanafi bahwa lahan di botebo tersebut ada yang jual;



- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan gunung timur dengan lahan milik orang Gemaf, sebelah selatan dengan laut dan sebelah barat dengan Jabir Fataha;
- Bahwa Saksi baru melihat tanah objek sengketa kemarin;  
Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 9. Sariba Hanafi

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha dan lahan yang menjadi sengketa berada di botepo desa Gemaf ;
  - Bahwa Ada 3 (tiga) bagian tanah yakni tanah milik Kamila, tanah milik Jabir Fataha dan tanah milik Hanafi Juraga (ayah saksi);
  - Bahwa Saksi menerangkan kalau dari arah Sagea dapat tanah Kamila lebih dulu kemudian tanah Tete Jabir Fataha lalu tanah milik Hanafi Juraga;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum di jual sampai sekarang ini;
  - Bahwa Saksi sudah pernah sampai di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
  - Bahwa tanah milik ayah saksi Hanafi Juraga belum di jual;
  - Bahwa Jabid Hanafi adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Hanafi Juraga meninggal tanggal 9 November tahun 2000;
  - Bahwa Juraga memiliki anak yaitu Abdulah Juraga, Salasa Juraga, Sareba Juraga, Rabia Juraga dan Hanafi Juraga;
  - Bahwa tanah di botepo tersebut sudah diberikan oleh Juraga kepada ayah saksi Hanafi Juraga, sedangkan anak-anak yang lain ada mendapatkan bagian tanah di tempat lain;
- Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 10. Haira Hanafi

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha dan lahan yang menjadi sengketa berada di botepo desa Gemaf ;
- Bahwa Ada 3 (tiga) bagian tanah yakni tanah milik Kamila, tanah milik Jabir Fataha dan tanah milik Hanafi Juraga (ayah saksi);



- Bahwa Juraga memiliki anak yaitu Abdulah Juraga, Salasa Juraga, Sareba Juraga, Rabia Juraga dan Hanafi Juraga;
- Bahwa tanah di botepo tersebut sudah diberikan oleh Juraga kepada ayah saksi Hanafi Juraga, sedangkan anak-anak yang lain ada mendapatkan bagian tanah di tempat lain;
- Bahwa tanah milik ayah saksi Hanafi Juraga sampai sekarang belum di jual;
- Bahwa Hanafi Juraga sudah meninggal tahun 2000;
- Bahwa ada tiga bangunan rumah di atas tanah yang berada di pinggir pantai;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi tersebut untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Eugenius Nusje Paransi, S.H., M.H.;**

- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen di Universitas Sam Ratulangi;
- Bahwa Syarat materil dari suatu gugatan adalah adanya perselisihan Hak atau sengketa diantara para pihak dan Badan Hukum, baik sebagai dasar gugatan wanprestasi atau dasar gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan Hak Asuh Anak maupun gugatan perceraian;
- Bahwa Adapun yang menjadi syarat perbuatan melawan hukum yakni, pertama: suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kedua: suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga: suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, dan keempat: suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung bagi pihak lain baik itu kerugian secara materiil maupun kerugian secara imateriil;
- Bahwa bukti surat atau bukti tertulis adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan mempunyai tujuan, Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat untuk pembuktian. Bukti surat terdiri dari surat dalam bentuk Akta dan surat lain yang bukan merupakan akta. surat dalam bentuk akta ini juga terbagi dua yakni Akta otentik dan Akta dibawah tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdara Notarilah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik sedangkan Akta dibawah tangan adalah Akta yang dibuat oleh para Pihak. Dan jika melihat alat bukti yang diperkenankan dalam persidangan yakni bukti surat,, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, akta dibawah tangan ini kekuatan pembuktiannya sepanjang tidak disangkal kebenarannya ciri-ciri dari akta dibawah tangan yakni format bebas tidak baku pejabat yang membuat tidak ditunjuk secara hukum pembuat akta dibawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan saksi-saksi,, dalam hal harus dibuktikan maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya, oleh karena itu biasanya akta dibawah tangan sebaiknya diketahui dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian, tempat membuatnya boleh dimana saja. Sedangkan untuk jenis-jenis dari akta dibawah tangan yakni akta dibawah tangan biasa, akta waarmeking dan akta legalisasi;
- Bahwa Kejadian tersebut masih dalam kategori Akta dibawah tangan karena kekuatan hukum surat jual beli dibawah tangan ada ketika kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama mengakui keabsahan surat tersebut;
- Bahwa Segala hal yang berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian akta ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya 1. kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya,, 2. suatu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan,, 3. suatu hal tertentu,, 4. suatu sebab (causa) yang halal;
- Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif dikatakan perjanjian batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subjektif sedangkan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat objektif apabila kejadian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan aspek-aspek kesusilaan;
- Bahwa dalam hal ini terkait dengan administrasi surat menyurat antara lain surat yang dikeluarkan harus mempunyai Kop Surat, Tanggal surat, maupun Nomor surat;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terkait dengan tanah-tanah tidak ada hak milik atas negara dalam hal ini negara hanya menguasainya saja didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dikatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada dibawahnya dikuasai oleh negara jadi negara hadir untuk fasilitasi hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang, jadi seseorang mendapatkan hak atas tanah pertama bisa diklaim atau pengakuan secara sepihak bahwa ia yang menguasai tanah tersebut secara turum temurun dan yang kedua adalah perbuatan antara dua belah pihak misalnya terjadi transaksi jual beli jadi kesimpulannya tanah-tanah tersebut harus kembali kepada mereka yang sejak awal memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Hal-hal yang mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima antara lain pertama gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, kedua gugatan yang tidak memiliki dasar hukum misalkan Hak atas objek gugatan tidak jelas, ketiga gugatan eror in persona dalam bentuk diskualifikasi misalkan salah sasaran pihak yang digugat atau gugatan kurang pihak dan keempat gugatan mengandung cacat obscuur libel, nebis in idem atau elanggar yuridiksi (kompetensi absolut atau relative);
- Bahwa jadi terkait dengan apabila seseorang menggugat tanah warisan tanpa ada ahli waris yang ikut menggugat kemudian dalam petitum meminta agar tanah warisan tersebut dikembalikan kepada Penggugat seorang saja perbuatan tersebut tidak semua ahli waris yang menggugat cukup salah satu saja yang dianggap bisa mewakili ahli waris dalam kepentingan gugatan tersebut;
- Bahwa yang harus diperhatikan untuk penggugat bagaimanapun harus dapat membuktikan dalilnya terhadap objek yang disengketakan;
- Bahwa dalam sidang pembuktian yang diutamakan adalah dalil yang dapat dibuktikan oleh penggugat kadang-kadang dalam masyarakat kita yang awam akan hukum biasanya menunjukan batas tanah dengan sesuatu yang dulunya berada disitu misalkan batas tanah dengan pohon mangga atau dengan batu besar lalu mereka melakukan pengukuran jadi fakta-fakta tersebut sering terjadi di masyarakat di pedesaan berbeda dengan tanah yang ada diperkotaan yang memang sudah jelas terlihat batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Kalau yang membuat kesepakatan sudah lama meninggal tentu kita melihat kedekatan kekerabatan misalkan anak atau ahli

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang dapat membuktikan karena ia lebih mengetahui semasa hidup orang tuanya dan pengakuan kebenaran tersebut dapat disampaikan dibawah sumpah melalui persidangan terkait dengan tandatangan;

- Bahwa kalau saksi atau subjek yang melakukan tandatangan itu berarti dia yang berhak untuk melakukan keterangan yang tidak disangkal atau menyangkal kebenaran kesepakatan tersebut (pasal 1875 dan 1876 KUHPerdara);
- Bahwa surat perjanjian jual beli tersebut sah sepanjang ada kuasa yang diberikan kepada ahli waris yang menjual tanah itu;
- Bahwa Dalam pasal 1320 KUHPerdara intinya menjelaskan sah atau tidaknya suatu perjanjian dimana dalam pasal tersebut ada 2 (dua) syarat yakni syarat subjektif dan syarat objektif apabila kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka akibat hukumnya dapat dibatalkan untuk syarat objektif sedangkan syarat objektif akibat hukumnya dapat dibatalkan;
- Bahwa Alat bukti persangkaan ialah kesimpulan ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke peristiwa yang tidak diketahui umum;
- Bahwa Ada dua jenis persangkaan yakni persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim;
- Bahwa Alat bukti dalam perdata yaitu Saksi, surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah;
- Bahwa Untuk kepastian hukum Ahli waris dapat diajukan dengan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan namun belakangan ini terkait dengan ahli waris dapat juga diajukan menggunakan sebuah gugatan;
- Bahwa Sistem pendaftaran tanah di Indonesia mengacu pada PP 24 tahun 1997 yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek yang belum didaftarkan berdasarkan peraturan pemerintah, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa/kelurahan, dan sistem pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau masal;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah ini biasanya dalam proses pendaftaran tanah kalau dalam penelantaran bukan ditentukan oleh tenggang waktu tanah itu namun juga ketika Dia bermohon untuk mendapatkan hak milik maka kewajiban secara hukum diberitahukan kepada pemiliknya yang semula bukan langsung serta merta terjadi karena prosesnya mendapatkan selama sekian tahun tetapi secara administrasi akan menyebutkan sertifikat sebagai dasar hukum karena banyak sekali tanah-tanah yang bertahun-tahun ditelantarkan kalau pihak yang lain tidak lagi respon dan tidak dapat membuktikan secara administrasi maka tanah itu ditelantarkan kemudian yang bersangkutan juga harus menguasai tanah itu secara terus menerus ;

- Bahwa kalau tidak dapat memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut maka tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Atas pendapat ahli tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Ahli Margarito Kamis, S.H., M.H;

- Bahwa seseorang yang dapat melakukan tindakan hukum apabila dia memiliki hak atas tindakan itu, terkait dengan perkara sangkal menyangkal itu diberi nilai sempurna A menyatakan A dan B menyatakan B terjadi sangkal menyangkal namun diantara hal-hal hukum ini yang diambil secara sempurna tergantung kepada kedalaman dan kejelasan Majelis Hakim terhadap bukti yang disimpulkan oleh satu diantara kedua orang yang saling menyangkal itu. jadi prinsip dasar orang hanya bertindak kalau Dia menuju hak atas tindakan itu dan dari tindakan itu dapat dikualifikasikan sah nilai buktinya, jadi yang pokok adalah hak menjadi dasar sahnya tindakan. Hak terjadi bisa karena perjudian, Hak terjadi bisa karena hukum dan Hak terjadi bisa karena perluasan faktual. khusus mengenai perluasan faktual atau legal optisien sejauh dan sebatas tidak ada yang menyangkal legalitasnya;

- Bahwa dapat dikatakan sah sejauh cara memperoleh atau mendapatkannya, misalnya tanah hibah, siapa yang pertama kali membuka tanah itu tidak ada orang yang menyangkal maka dia yang menguasai, dan mengakui dia sebagai pemilik tanah, mengakui itu sebagai dasar untuk kepemilikan dan dia sah sejauh dia merupakan penguasa pertama dan sepanjang itu tidak ada orang yang membuktikan sebaliknya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak dasar/Azas dasar dalam prinsip universal hukum menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang bertentangan dengan azas hukum yang merupakan hak, tindakan hukum apapun harus selaras dan serasi dengan azas sebaliknya jika tindakan hukum yang bertentangan atau menyimpang dari azas hukum maka tidak dapat menerima Hak karena tindakan yang bersesuaian dengan azas yang melahirkan tujuan yang sah dan atau Hak ;
- Bahwa Bukti yang harus diajukan oleh ahli waris yang paling mungkin adalah saksi karena kebanyakan tanah-tanah tersebut berada di kampung-kampung dan belum di sertifikatkan;
- Bahwa Pembeli yang beritikad baik sejak dia nyata-nyata tidak memilih atau tidak mengetahui keadaan hukum terkait objek yang dia beli;
- Bahwa terkait dengan masalah perjanjian, suatu perjanjian itu apabula salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat objektif berakibat batal demi hukum;
- Bahwa suatu perjanjian ditandatangani oleh yang bukan orang aslinya yang tandatangan sesuai nama didalam perjanjian tersebut apa akibat hukum sesuai pasal 1320 KUHPerdara berakibat batal demi hukum;

Atas pendapat ahli tersebut baik kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8202041211690001 atas nama Naaman Loha, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 9 November 1998, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Surat Penjualan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea tertanggal 26 November 2005, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 470/365/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea tertanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Tete Senen dengan Amna selanjutnya diberi tanda (T-5);

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-3 merupakan Fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Alat Bukti Tambahan berupa Surat pada tanggal 21 Desember 2021 dipersidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 470/365/DS/2021 tertanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda (T-6);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Fahmi Harun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea tertanggal 3 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda (T-7);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

**1. Jabir Fataha**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha dan lokasi yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berada di daerah Botepo desa Gemaf Kecamatan Weda Utara;
- Bahwa Awalnya dari Tete Senen-Amna punya anak 2 (dua) namanya Boro dan Sidik; Sidik anaknya Kamila; Boro kawin dengan Lolboten anaknya Harun Lolboten dan Haema Lolboten; Harun Lolboten punya anak namanya Fahmi Harun; Boro kawin yang kedua dengan Hamis anaknya Uduhan Hamis, Kalsum Hamis, Najida Hamis dan Fatma Hamis; kemudian Tete Senen kawin kedua dengan Tife anaknya Saleha dan Nafisa; Saleha kawin dengan Fataha anak-anaknya Harun Fataha, Maryam Fataha, Saribanun Fataha, Salbia Fataha, Jaber Fataha, Ralia Fataha dan Rabia Fataha (bukti T-5);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Harun Lolboten, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Juraga, sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djinimaya dan Selatan berbatas dengan laut;
- Bahwa di daerah Botepo ada 3 bagian tanah yakni tanah milik Nafisa, tanah milik Boro dan tanah milik Juraga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 1996 saat Ralia Fataha menjual tanah milik Nafisa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman mangga, tanaman kelapa;
- Bahwa yang mengelola tanah dibotepo hanya Harun Lolboten;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sidik Idaja yang saksi kenal hanya Sidik Senen;
- Bahwa setahu Saksi ada surat jual beli dan tanah tersebut dijual tahun 1998;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya orang tua di kampung memberikan untuk anak laki-laki mengolah tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Kuraisia Salasa anak dari Haema Lolboten;
- Bahwa Rahma Ibrahim dan Farid Ibrahim anak dari Uduhan Hamis atau cucu dari Tete Hamis dari Perkawinan dengan Nene Boro;
- Bahwa Sulfi Saite anak dari Kalsum Hamis atau cucu dari Tete Hamis dari perkawinan dengan Nene Boro;
- Bahwa Muhammad Umar anak dari Fatma Hamis anak dari Fatma Hamis atau cucu dari Tete Hamis dari perkawinan dengan Nene Boro;
- Bahwa Tanah yang berada di sebelah Timur yang dijual oleh Harun Lolboten tahun 1998, sedangkan sebelahnya di tengah adalah tanah milik keluarga Fataha atau keluarga saksi yang dijual oleh Ralia Fataha kemudian disebelah lagi adalah tanah milik keluarga Juraga ;
- Bahwa Ukuran tanah milik keluarga saksi atau keluarga Fataha dengan tanah Harun Lolboten panjangnya sama sekitar 67 meter sedangkan lebar tanah Harun Lolboten sekitar 44 Meter sedangkan tanah milik keluarga Fataha kurang dari 44 meter sedangkan batas utara tanah Djinimaya Panjang dari belakang sampai ke gunung;
- Bahwa Tanah tersebut di jual oleh Ralia Fataha atas kesepakatan bersama kami dalam keluarga dan hasil penjualan tanah tersebut saksi ada mendapat bagian juga;
- Bahwa Ada pohon kelapa dan ada juga 2 (dua) bangunan yakni rumah tempat tinggal dan warung jualan namun kedua bangunan tersebut tidak diatas tanah milik saksi namun diatas tanah milik Harun Lolboten;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah sebelah utara saksi tahu dari orang-orang sedangkan tanah milik Juraga saksi tahu sendiri karena tanah tersebut pernah di olah atau digarap soleh Juraga;
- Bahwa Tanah di botepo tersebut dibagi 3 (tiga) yakni satu bagian untuk Nene Boro, satu bagian untuk Tete Sidik dan satu bagian untuk Nafisa;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Ralia Fataha tersebut milik Nafisa karena Nafisa tidak kawin dan tidak ada keturunan maka kami anak-anak dari Saleha yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat jual beli karena sudah ada kesepakatan kami dalam keluarga untuk kuasakan kepada Ralia Fataha menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah kebun dibagi tiga masing-masing mendapatkan tanaman kelapa sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon di lokasi tanah milik Boro dan Sidik terdapat 50 (lima puluh) pohon kelapa sedangkan diatas tanah milik Nafisa sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon kelapa tapi saksi tidak tahu tanah mana yang milik Boro atau Sidik;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Harun Lolboten adalah milik Boro dan Sidik yang ada 50 (lima puluh) tanaman kelapa;
- Bahwa luas tanah di botepo tidak sampai satu hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang sudah meninggal di tahun 1998 Uduhan Hamis, Fatma Hamis dan Haema Lolboten;

Atas keterangan Saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Jabid Hanafi

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah milik Naaman Loha dan lokasi yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berada di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara;
- Bahwa Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Juraga, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Jaber Fataha, sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djinimaya dan Selatan berbatas dengan laut;
- Bahwa Luas tanah tersebut perkiraan saksi hanya sekitar Panjang 70 x lebar 40 meter;
- Bahwa tanah milik Harun Lolboten yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Naaman Loha;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
  - Bahwa tanah tersebut didapat dari orang tuanya yakni Manase Loha;
  - Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah sengketa ada dua bangunan, pohon mangga dan pohon kelapa;
  - Baha ada 3 (tiga) dusun kelapa yang dijual kepada Manase Loha di botepo yakni dusun kelapa milik Jabir Fataha, dusun kelapa milik Harun Lolboten dan dusun kelapa milik keluarga Juraga;
  - Bahwa Saksi menerangkan dusun kelapa milik Juraga dijual tahun 2005;
  - Bawha Dusun kelapa milik Harun Lolboten dijual tahun 1998 sedangkan Jabir Fataha saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarganya mengelola tanah kebun di daerah botepo;
  - Bahwa setiap musim panen kelapa saksi pernah melihat Harun Lolboten dan anaknya Fahim Harun yang datang memanen kelapa diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harun Lolboten hanya saksi pernah menanyakan kepada orang tua (bapak) saksi dengan bahasa disebelah dusun kelapa milik Jabir Fataha siapa yang punya lalu bapak saksi mengatakan bahwa dusun kelapa tersebut milik Harun Lolboten saat itu saksi masih mengolah dusun kelapa kami bersama orang tua di botepo;
  - Bahwa orang tua Saksi adalah Hanafi bapaknya bernama Juraga yang ada mempunyai tanah di botepo bersebelahan dengan Jabir Fataha;
  - Bahwa yang menjual tanah milik Juraga adalah bapak saksi yang bernama Hanafi atau Hanafi Juraga;
  - Bawha Saksi menerangkan tanah Juraga semuanya yang di jual kepada Manase Loha ayahnya Tergugat;
  - Bahwa luas tanah sekitar Panjang 90 x lebar 50 meter;
  - Bahwa tanah Juraga lebih besar dari tanah milik Jabir Fataha lebih Panjang dan lebih lebar;
  - Bahwa setelah dijual Saksi mendapatkan pembagian sebanyak Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Yustus Banggala

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Masalah sengketa tanah antara Penggugat Hamzah Umar dan Tergugat Naaman Loha dan lokasi yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berada di daerah Botepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah objek sengketa sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sakeus Rongasala, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik keluarga Fataha, sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djinimaya, Keluarga Puna, keluarga Rongasala dan Selatan berbatas dengan laut;
- Bahwa Saksi tahu karena dulu saksi bekerja di dusun kelapa tersebut sekitar 2 (dua) tahun kepada bapak Manase Loha;
- Bahwa di daerah Botepo ada 3 bagian tanah yang semuanya telah di beli oleh Bapak Manase Loha (ayah Tergugat Naaman Loha);
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di botepo adalah milik Manase Loha ayah Tergugat;
- Bahwa dulunya beliau bercerita kepada saksi tanah yang menjadi objek sengketa di beli pada tahun 1998 dari Harun Lolboten, sedangkan tanah yang dijual oleh Ralia Fataha dibeli pada tahun 1996 kemudian tanah keluarga Juraga dibeli pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau terjadi transaksi jual beli maupun bukti surat jual belinya saksi tidak pernah melihat namun secara cerita antara saksi dengan bapak Manase Loha beliau mengatakan bahwa tanah-tanah yang dibeli tersebut ada surat jual belinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Fataha adalah bapak dari Tete Jabir saudaranya Ralia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun sekitar dua tahun saksi menjaga dan kerja dusun kelapa tersebut, pemilik dusun pernah menceritakan dan menunjuk batas-batas tanah yang menjadi miliknya supaya menjaga kemungkinan jangan sampai saksi salah, sehingga membersihkan dusun kelapa milik orang lain;
- Bahwa awalnya saksi menjaga dan bekerja di dusun kelapa yang dijual oleh Ralia Fataha di tahun 1996, kemudian saksi bekerja di dusun yang dijual oleh Harun Lolboten di tahun 1998 jadi kedua dusun tersebut sudah menjadi satu yang saksi jaga dan bekerja saat itu;
- Bahwa Luas lahan yang dijual oleh Harun Lolboten kalau dilihat dari arah selatan ke utara menurut perkiraan saksi sekitar 72 s/d 73

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sedangkan dan lebarnya dari timur ke barat sekitar 41 s/d 42 meter;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat itu kami didesa ada pembentukan organisasi pemuda gereja, saksi sebagai majelis gereja saat itu membidangi organisasi pemuda gereja jadi organisasi pemuda gereja ini kami menggalang dana melalui pekerjaan membersihkan dusun/kebun kelapa milik orang-orang jadi sampai saksi tahu dusun kelapa milik Juraga sudah di beli oleh Manase Loha karena bapak Manase sendiri yang menyuruh kami untuk membersihkan dusun kelapa tersebut dan kami dibayar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) oleh bapak Manase Loha saat itu;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1998 sampai akhir tahun 1999;
- Bahwa Saksi menjaga hanya dua kebun yakni kebun yang dijual oleh Ralia Fataha dan kebun yang dijual oleh Harun Lolboten;
- Bahwa Saksi menjaga, membersihkan dan panen hasilnya yakni kelapa;
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) pohon kelapa;
- Bahwa kalau di batas timur milik Sakeus Rongasala hanya ada tanaman Mangga dan Cempedak;
- Bahwa kalau sebelah utara ada beberapa marga yang menguasai tanah tersebut selain Rongasala dan Djinimaya
- Bahwa Saksi tahu karena dulu biasanya kami membuat kelompok-kelompok untuk kerja buat kebun (seperti kelompok tani), jadi setelah selesai kebun milik satu orang kemudian besoknya lagi kerja kebun milik orang lain dan begitu seterusnya sehingga kami mengetahui batas-batas tanah milik keluarga-keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah milik Keluarga Rongasala sebelah timur dari tanah objek sengketa karena Sakeus Rongasala istrinya marga Puna jadi dusun mereka dari timur keliling sampai ke utara
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa yakni 40 x 70 meter yang disengketakan milik Harun Lolboten dan saksi tahu dari Tergugat Naaman Loha;
- Bahwa totalnya sekitar 80 karena masing-masing bidang tanah tersebut lebarnya sekitar 40an dan masuk kedalam sekitar 70an ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah bapak Manase Loha membeli tanah-tanah kebun tersebut kemudian beliau tambah menanam tanaman

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa di tengah kebun tersebut lebih banyak dari pada yang dulu dan sekarang jumlah tanaman kelapa tersebut sekitar 200 s/d 300 pohon ;

- Bahwa Ada tiga bangunan milik bapak Naaman Loha;
- Bahwa dua bangunan rumah tinggal dan Warung diatas tanah milik Harun Lolboten dan satu bangunan MCK diatas tanah milik Fataha;

Atas keterangan Saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Desember 2021,

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi/ keberatan Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan tertanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika seorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan;
2. Bahwa terhadap uraian dan dalil yang dikemukakan Tergugat pada poin 1.1, 1.2, 1.3 menurut Penggugat hanyalah upaya Tergugat untuk mengesampingkan, mengaburkan kepemilikan yang sesungguhnya atas obyek sengketa serta upaya pembenaran atas surat jual-beli tertanggal 17 Nopember 1998 yang sejak awal Penggugat ragukan kebenaran serta keabsahannya;
3. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Penggugat beserta ahli waris lainnya adalah sebagai yang berhak atas tanah warisan almarhum Tete Sidik Idaja dan almarhumah Kamila Sidik yang terletak di daerah Betepo Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan dari Tergugat maupun bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang Menurut Majelis Hakim eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Majelis Hakim mencermati Eksepsi/keberatan dari Tergugat Point 3 yang menyatakan Bahwa apabila ditelusuri batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, maka sebenarnya tanah tersebut terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu : Tanah Pertama yang merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris dari Tete Senen dengan isteri kedua yang diwakili oleh Ralia Fataha pada tahun 1996; Tanah Kedua yang merupakan hasil jual beli antara ayah Tergugat dengan ahli waris Tete Senen dengan isteri yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diwakili oleh Harun Lolbotem, Haema Lolbotem, Kalsum Hamisi, Kamila Hamis/Kamila Sidik (Ibu Penggugat), Udunan Hamisi dan Fatma Hamisi sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1998; sedangkan Tanah Ketiga adalah tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat dari Keluarga Juraga yang diwakili oleh Abdullah Juraga, Selasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga dan Sariba Juraga sesuai dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat sudah masuk kedalam pokok perkara dan memerlukan proses pembuktian lebih lanjut maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

## 2. Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 1 dan 3 merupakan dalil gugatan yang tidak jelas atau Obscur Libel karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya dan kemudian didalilkan lagi bahwa tanah tersebut adalah milik kakeknya, yang mana tentunya ada ahli waris lainnya yang berhak atas tanah tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa H. Fahmi Harun akan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada anak-anak Kamila Sidik yang diwakilkan kepada Penggugat.
- Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 tersebut juga, terdapat dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, tetapi di sisi yang lain menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut akan dikembalikan oleh H. Fahmi Harun kepada anak-anak dari Kamila Sidik (Ibu Penggugat). Dengan demikian, maka masih ada anak-anak Kamila Sidik lainnya yang berkepentingan dalam perkara ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa dengan tidak jelasnya dasar kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan mengenai status kepemilikan objek sengketa, maka gugatan tersebut "Kabur" sehingga harus dinyatakan obscur libel.

Menimbang Menurut Majelis Hakim meskipun didalam HIR / RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomaniilah ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga berkembang dalam praktek peradilan tentang gugatan kabur (obscur libel)

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos



yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dalam menilai suatu gugatan yang tidak jelas, kabur (obscuur libel) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus per kasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang dalam praktek eksepsi mengenai Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur ada 2 (dua) jenis yaitu gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan dan tidak jelas objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama surat gugatan dari Penggugat telah diperoleh fakta dengan nyata gugatan penggugat dalam posita point 1 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik lahan kebun (garapan) lebih kurang 2 Hectare, sedangkan pada point 3 menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Kamila Sidik sehingga tidak didasari dasar kepemilikan yang jelas oleh karena itu menurut majelis Hakim dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati Posita point 1 dan 3 dengan petitum point 2 dari penggugat tidak sinkron sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas maka oleh karena posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat tidak bersesuaian, tidak memiliki hubungan kausal dan tidak saling mendukung dengan petitum Gugatan hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan penggugat tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa selain itu, pada pemeriksaan setempat hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional provinsi Halmahera Tengah yang sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yang menyatakan luas tanah yang di klaim milik Penggugat seluas 23.579 meter persegi sedangkan luas tanah yang di klaim milik Tergugat seluas 3.505 meter persegi. Menurut majelis Hakim selisih pengukuran luas tanah yang di klaim Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan klaim milik Penggugat dengan 3.579 meter persegi yang tidak jelas milik siapa dan tidak jelas ada atau tidak objek sengketa tanah tersebut sehingga menyebabkan Objek Sengketa tidak jelas dan apabila dimenangkan oleh majelis hakim akan berakibat putusan Pengadilan Negeri Non Eksekutabel;



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448-453, disebutkan bahwa antara posita dengan petitum harus jelas dan saling mendukung dan tidak boleh terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum. Petitum gugatan yang tidak saling mendukung dengan posita menyebabkan gugatan penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas gugatan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu :

**1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984**

Dengan kaidah hukum "*Apabila dasar hukum tidak jelas dalam posita dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga meskipun dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta.apabila dalil gugatan seperti itu maka tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikatakan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu*";

**2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983**

Dengan kaidah hukum "*Apabila gugatan tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

**3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975**

Dengan kaidah hukum "*apabila gugatan tidak menyebut dengan jelas Letak dan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan gugatan tidak dapat diterima*";

**4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973**

Dengan kaidah hukum : "*Apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) yaitu Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;





## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara, konvensi in casu dalam Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi diatas;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak



dapat diterima padahal antara gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Rekonsensinya dinyatakan pula tidak dapat diterima (hal ini berdasarkan Putusan MA RI Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1978);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam gugatan rekonsensi ini dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat) sebesar nihil;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBG dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI ;**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*) ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp19.065.000,00 ( Sembilan Belas Juta Enam puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Johaness Sahertian, S.E. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN, S.E.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	4.000.000,00
Panggilan			
4.....	:	Rp	20.000,00
PNBP panggilan pertama			
5.....	:	Rp	14.850.000,00
Pemeriksaan setempat			
6.....	:	Rp	10.000,00
PNBP pemeriksaan setempat			
7.....	:	Rp	10.000,00
Materai			
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	19.065.000,00

(sembilan belas juta enam puluh lima ribu rupiah)